



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 613/ Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan para Pemohon :-----

I NENGAH PEJOT, Umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Pengotan, 30 Desember 1979 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia;-----

NI WAYAN TEPLUK, Umur 32 tahun, Tempat tanggal lahir Pengotan, 10 Januari 1980 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia ;-----
Sama –sama beralamat Br. Dinas Tiyang, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas permohonan ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Desember 2012, dibawah register Nomor : 613 / Pdt.P / 2012 /

PN.BLI, mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Nopember 2002, bertempat di Banjar Tying Desa, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----

2. Bahwa selama para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak namun terhadap kelahiran :

1. Anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN BAGIA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pengotan pada tanggal 12 April 2003;-----

2. Anak ke 2 (dua) bernama NI NENGGAH NYAMA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengotan, pada tanggal 04 Pebruari 2007;-----

3. Anak ke 3 (tiga) bernama NI NYOMAN TINA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 28 Mei 2009;-----

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga samapai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;-----

-

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut Hukum bahwa :

1. Anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN BAGIA, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Pengotan, pada tanggal 12 April 2003;-----

2. Anak ke 2 (dua) bernama NI NENGGAH NYAMA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pengotan, pada tanggal 04 April 2007;-----

3. Anak ke 3 (tiga) bernama NI NYOMAN TINA, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pengotan pada tanggal 28 Mei 2009;-----

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH PEJOT dengan NI WAYAN TEPIK ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang
berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta
Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala
biaya yang timbul dalam perkara
ini ;-----

ATAU ;-----

Mohon penetapan yang seadil-
adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013, Para Pemohon datang menghadap
dipersidangan ;-----

-

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan,
Para Pemohon menyatakan bahwa terdapat perubahan pada permohonan para
Pemohon, mengenai tempat kelahiran anak kedua yang sebelumnya di Pengotan
dirubah menjadi Bangli;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 135/BANGLI/WNI/2012 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli
pada tanggal 27 Pebruari 2012, diberi tanda P.1;-----
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : -- atas nama I WAYAN
BAGIA yang dikeluarkan oleh Bidan I DEWA AYU PUTU PUSPARINI Praktek
Swasta di Jalan Raya Pengotan Bangli, pada tanggal 23 Desember 2012 , diberi
tanda P.2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 016/BPS/2007 atas nama NI NENGGAH NYAMA yang dikeluarkan oleh Bidan I DEWA AYU PUTU PUSPARINI Praktek Swasta di Jalan Raya Pengotan Bangli, pada tanggal 4 Pebruari 2007 , diberi tanda P.3;-----

- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 049/BPS/2009 atas nama NI NYOMAN TINA yang dikeluarkan oleh Bidan I DEWA AYU PUTU PUSPARINI Praktek Swasta di Jalan Raya Pengotan Bangli, pada tanggal 28 Mei 2009 , diberi tanda P.4; -----

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106023012790009 atas nama I NENGGAH PEJOT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16-11-2011, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106025001840002 atas nama NI WAYAN TEPIK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16-11-2011 diberi tanda P.5;-

- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 510602240806181 atas nama I NENGGAH PEJOT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25-01-2012, diberi tanda P.6;-

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. sampai dengan P.6 telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I : I NYOMAN MAJA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon I NENGAH PEJOT adalah saudara sepupu saksi;-----
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 Nopember 2002 di Banjar Tiyang Desa, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan telah memiliki Akta Perkawinan;-----
- Bahwa para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama anak kandung ke 1 (pertama) para Pemohon yaitu bernama I WAYAN BAGIA, Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Pengotan, pada tanggal 12 April 2003, anak ke 2 (kedua) yang bernama NI NENGAH NYAMA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pengotan, pada tanggal 04 Pebruari 2007 dan anak ke 3 (ketiga) bernama NI NENGAH TINA Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 28 Mei 2009 belum memiliki Akta Kelahiran;-----
- Bahwa kelahiran ketiga anaknya para Pemohon tidak pernah dicatatkan oleh orang tuanya pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----

- Bahwa para Pemohon terlambat mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya karena kesibukan para Pemohon bekerja sebagai Petani;-----
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mencari Penetapan Pengadilan Negeri adalah untuk melengkapi Administrasi Akta Kelahiran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mencari Akta Kelahiran anaknya adalah untuk kelengkapan administrasi Sekolah dan untuk ketertiban data kependudukan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Saksi II : I NENGAH KACUNG ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon I NENGAH PEJOT adalah saudara sepupu saksi;-----
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 Nopember 2002 di Banjar Tiyang Desa, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan telah memiliki Akta Perkawinan;-----
- Bahwa para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama anak kandung ke 1 (pertama) para Pemohon yaitu bernama I WAYAN BAGIA, Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Pengotan, pada tanggal 12 April 2003, anak ke 2 (kedua) yang bernama NI NENGAH NYAMA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pengotan, pada tanggal 04 Pebruari 2007 dan anak ke 3 (ketiga) bernama NI NENGAH TINA Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 28 Mei 2009 belum memiliki Akta Kelahiran;-----
- Bahwa kelahiran ketiga anaknya para Pemohon tidak pernah dicatatkan oleh orang tuanya pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon terlambat mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya karena kesibukan para Pemohon bekerja sebagai Petani;-----
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mencari Penetapan Pengadilan Negeri adalah untuk melengkapi Administrasi Akta Kelahiran;-----
- Bahwa tujuan para Pemohon mencari Akta Kelahiran anaknya adalah untuk kelengkapan administrasi Sekolah dan untuk ketertiban data kependudukan ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak ke 1 (pertama) yang bernama I WAYAN BAGIA, anak ke 2 (kedua) yang bernama NI NENGAH NYAMA dan anak ke 3 (ketia) yang bernama NI NYOMAN TINA dari Para Pemohon ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon dan kelahirannya dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan tujuan untuk perlengkapan syarat administrasi sekolah dan untuk ketertiban data kependudukan;-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-

saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa anak I (pertama) yang bernama I WAYAN BAGIA Jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Pengotan pada tanggal 12 April 2003 , anak II (kedua) yang bernama NI NENGGAH NYAMA, Jenis kelamin Perempuan lahir di Pengotan pada tanggal 04 Pebruari 2007 dan anak III (ketiga) yang bernama NI NYOMAN TINA, Jenis kelamin Perempuan Lahir di Pengotan pada tanggal 28 Mei 2009 dari Para Pemohon adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan Pemohon I NENGGAH PEJOT dengan Pemohon NI WAYAN TEPILOK berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 139/BANGLI/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Pebruari 2012;-----

- Bahwa anak I (pertama) dari Para Pemohon yang bernama I WAYAN BAGIA Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Pengotan pada tanggal 12 April 2003, anak II (kedua) dari Para Pemohon yang bernama NI NENGGAH NYAMA, Jenis kelamin Perempuan lahir di Pengotan pada tanggal 04 Pebruari 2007 dan anak ke III (ketiga) yang bernama NI NYOMAN TINA, Jenis kelamin Perempuan lahir di Pengotan pada tanggal 28 Mei 2009, semenjak lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek swasta I DEWA AYU PUTU PUSPARINI di Jl. Raya Pengotan Bangli;-----

- Bahwa alasan para Pemohon terlambat untuk mencarikan Akta Kelahiran bagi anaknya adalah para Pemohon sibuk bekerja sebagai Petani ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mencari Akta Kelahiran bagi anaknya untuk perlengkapan administrasi Sekolah dan untuk ketertiban data kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari para Pemohon yang tidak segera membuat Akta kelahiran untuk kedua anaknya karena kesibukan para Pemohon bekerja sebagai Petani;-----

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan-Perundangan-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran para Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan :-----

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;---

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa :-----
 1. Anak I (pertama) bernama I WAYAN BAGIA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pengotan pada tanggal 12 April 2003;-----
 2. Anak II (kedua) bernama NI NENGAH NYAMA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengotan, pada tanggal 04 Pebruari 2007;-----
 3. Anak III (ketiga) bernama NI NYOMAN TINA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 28 Mei 2009;-----adalah sah anak kandung yang lahir dari perkawinan Pemohon I NENGAH PEJOT dengan Pemohon NI WAYAN TEPIK ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Anak I (pertama) bernama I WAYAN BAGIA Jenis kelamin Laki-laki lahir di Pengotan pada tanggal 12 April 2003, Anak II (kedua) bernama NI NENGAH NYAMA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengotan, pada tanggal 04 Pebruari 2007 dan anak III (ketiga) Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 28 Mei 2009 adalah sah anak kandung yang lahir dari perkawinan Pemohon I NENGAH PEJOT dan Pemohon NI WAYAN TEPIK dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjalan untuk segera dapat diterbitkan Akta

Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian.....

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2013, oleh **KETUT DATENG, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN YASNA, SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd.

I NYOMAN YASNA, SH

KETUT DATENG, SH.

Rincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran..... Rp..... 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi..... Rp..... 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya proses Rp. 39.000,-
- Jumlah Rp..... 155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)